



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah serta adanya karakteristik yang khusus dalam pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan, maka diperlukan pengaturan terkait petunjuk teknis pemungut Retribusi dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (5), Pasal 115 ayat (6), dan Pasal 119 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Badan adalah Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Unit Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.
6. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut UPT PD Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus untuk memarkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Petugas Parkir adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan parkir.
12. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi yang dipungut atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Pembayaran Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi terutang.
18. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah Dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Retribusi.
19. Karcis Parkir adalah dokumen yang dipersamakan dengan SKRD dan sekaligus merupakan TBP.
20. Pihak Ketiga adalah pihak yang bekerja sama atau yang ditunjuk oleh Badan dan PD Pemungut dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
21. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan Retribusi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Badan dan PD Pemungut dapat menyelenggarakan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Badan dan PD Pemungut melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan:
 - a. secara mandiri oleh Badan atau PD Pemungut;
 - b. melalui kerja sama antara Badan atau PD Pemungut dengan pihak ketiga; atau
 - c. melalui penunjukan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi Secara Mandiri Oleh Badan Atau PD Pemungut

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam hal pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi dilakukan secara mandiri oleh Badan atau PD Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka Badan atau PD Pemungut merupakan pengelola parkir.
- (2) Badan atau PD Pemungut selaku pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
 - a. penetapan area tempat khusus parkir;

- b. penunjukan petugas parkir;
- c. tata kelola parkir; dan
- d. pemungutan Retribusi.

Paragraf 2

Teknis Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Teknis pemungutan Retribusi oleh Badan atau PD Pemungut selaku pengelola parkir diatur sebagai berikut:
 - a. petugas parkir mengatur alur kendaraan di tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pada saat pengguna layanan beserta kendaraan masuk area tempat khusus parkir, petugas parkir menerima pembayaran Retribusi selanjutnya menyerahkan Karcis Parkir dengan terlebih dahulu menuliskan Nomor Polisi atau identitas lain kendaraan yang diparkir dalam Karcis Parkir;
 - c. petugas parkir menginformasikan standar keamanan kendaraan kepada pengguna layanan tempat khusus parkir atau pemilik kendaraan;
 - d. petugas parkir melakukan penataan kendaraan yang parkir di tempat khusus parkir;
 - e. petugas parkir dan pengguna layanan parkir menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir;
 - f. pada saat pengguna layanan beserta kendaraan akan meninggalkan area tempat khusus parkir, petugas parkir memeriksa kesesuaian antara karcis parkir dengan kendaraan yang diparkir; dan
 - g. dalam hal pengguna layanan tidak dapat menunjukkan Karcis Parkir, petugas parkir memeriksa kesesuaian antara Surat Tanda Nomor Kendaraan atau identitas kendaraan lainnya dengan kendaraan yang diparkir serta mencatat identitas pengguna layanan dalam buku laporan tersendiri.
- (2) Informasi standar keamanan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa pesan dan/atau tulisan yang dicantumkan pada karcis parkir atau papan pengumuman di area tempat khusus parkir.
- (3) Dalam hal penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan telah menerapkan sistem gerbang parkir otomatis dan pembayaran secara elektronik, tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bentuk, Isi, Ukuran dan Warna Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Tarif Retribusi merupakan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tarif Retribusi.

Paragraf 3

Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pejabat yang membidangi penerimaan Retribusi atau pejabat/petugas yang ditunjuk bersama petugas parkir melakukan rekonsiliasi penerimaan Retribusi dengan cara mencocokkan jumlah penerimaan uang dengan jumlah lembar dan nilai pemakaian Karcis Parkir untuk tiap jenis kendaraan.
- (2) Rekonsiliasi penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di akhir hari pelayanan atau akhir event dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Harian/Event.
- (3) Penerimaan Retribusi yang telah dilakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam lembar Rekapitulasi Penerimaan Retribusi.
- (4) Format Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Harian/Event sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Format Rekapitulasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 4

Penyetoran Retribusi

Pasal 8

- (1) Petugas parkir menyetorkan penerimaan Retribusi secara bruto kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan atau PD Pemungut di akhir hari pelayanan atau akhir event.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara non tunai dengan cara menyetorkan penerimaan Retribusi ke rekening Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bank Persepsi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

- (3) Dalam hal penyetoran tidak mungkin dilakukan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas parkir menyerahkan penerimaan Retribusi secara tunai kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan bukti setoran pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jumlah uang tunai yang diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan TBP melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi.

Pasal 9

Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan di luar jam kerja atau pada hari libur, Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Badan atau PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran Retribusi serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Antara Badan Atau PD Pemungut Dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan permohonan Pihak Ketiga kepada Badan atau PD Pemungut.
- (3) Dalam hal pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi dilakukan secara kerja sama antara Badan atau PD

Pemungut dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak Ketiga merupakan pengelola parkir.

- (4) Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra kerja, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Badan usaha;
 - c. Badan hukum;
 - d. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan atau PD pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menetapkan area tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (6) Pihak Ketiga selaku pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan:
 - a. penunjukan petugas parkir;
 - b. tata kelola parkir; dan
 - c. pemungutan Retribusi.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (8) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama, Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga kepada Kepala UPPD atau Kepala UPT PD Pemungut.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tarif Retribusi.

- (5) Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau per event tertentu.

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya memuat substansi sebagai berikut:

- a. para pihak;
- b. objek Perjanjian Kerja Sama;
- c. imbal jasa;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu;
- f. larangan;
- g. pembatalan perjanjian;
- h. berakhirnya perjanjian;
- i. keadaan kahar;
- j. addendum; dan
- k. perselisihan.

Pasal 15

Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3

Teknis Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 16

Teknis pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga selaku pengelola parkir berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6.

Paragraf 4

Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) Pejabat yang membidangi penerimaan Retribusi atau pejabat/petugas yang ditunjuk bersama Pihak Ketiga atau petugas parkir yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi penerimaan Retribusi dengan cara mencocokkan jumlah penerimaan uang dengan jumlah lembar dan nilai pemakaian Karcis Parkir untuk tiap jenis kendaraan.

- (2) Rekonsiliasi penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di akhir hari pelayanan atau akhir event dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Harian/Event.
- (3) Penerimaan Retribusi yang telah dilakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam lembar Rekapitulasi Penerimaan Retribusi.
- (4) Rekapitulasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengajuan pencairan imbal jasa kepada Pihak Ketiga.
- (5) Format Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Harian/Event sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Format Rekapitulasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 5

Penyetoran Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 18

- (1) Pihak Ketiga atau petugas parkir yang ditunjuk menyetorkan penerimaan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan atau PD Pemungut pada akhir hari pelayanan atau akhir event.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara non tunai dengan cara menyetorkan penerimaan Retribusi ke rekening Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bank Persepsi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal penyetoran tidak mungkin dilakukan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas parkir menyerahkan penerimaan Retribusi secara tunai kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan bukti setoran pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jumlah uang tunai yang diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan TBP melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi.

Pasal 19

Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan di luar jam kerja atau pada hari libur, Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 20

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pihak Ketiga wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran Retribusi serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Imbal Jasa

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama Badan atau PD Pemungut dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pihak Ketiga berhak atas imbal jasa dengan persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi.
- (2) Persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui belanja APBD.

Pasal 23

Dalam hal anggaran belanja imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan mengakibatkan kurang bayar, maka diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal kurang bayar imbal jasa terjadi sebelum penetapan Perubahan APBD tahun berkenaan, maka penganggaran dan pencairan kurang bayar imbal jasa dilaksanakan pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan; dan

- b. dalam hal kurang bayar imbal jasa terjadi setelah penetapan Perubahan APBD tahun berkenaan, maka penganggaran dan pencairan kurang bayar imbal jasa dilaksanakan pada APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

Pencairan imbal jasa dilaksanakan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Mekanisme pencairan imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sebagai berikut:
- a. Pihak Ketiga menyampaikan permohonan pencairan imbal jasa kepada Kepala Badan/Kepala PD Pemungut/Kepala UPPD/Kepala UPT PD Pemungut paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya untuk masa imbal jasa 1 (satu) bulan penuh pada bulan berkenaan;
 - b. dalam hal tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya merupakan hari libur, permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya;
 - c. permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. identitas Pihak Ketiga;
 2. rekapitulasi Rekonsiliasi penyetoran penerimaan Retribusi harian pada bulan berkenaan;
 3. nomor rekening Pihak Ketiga pada Bank Persepsi; dan
 4. daftar petugas parkir.
 - d. Kepala Badan/Kepala PD Pemungut/Kepala UPPD/Kepala UPT PD Pemungut menugaskan Pejabat yang membidangi penerimaan Retribusi atau pejabat/petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi atas permohonan pencairan imbal jasa;
 - e. Dalam hal verifikasi atas permohonan pencairan imbal jasa dinyatakan lengkap dan benar, Pejabat yang membidangi penerimaan Retribusi atau pejabat/petugas yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan pencairan imbal jasa secara tertulis kepada Kepala Badan/Kepala PD Pemungut/Kepala UPPD/Kepala UPT PD Pemungut;
 - f. Kepala Badan/Kepala PD Pemungut/Kepala UPPD/Kepala PD UPT Pemungut memerintahkan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara

Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pencairan imbal jasa kepada Pihak Ketiga.

g. tata cara pencairan dan pertanggungjawaban belanja imbal jasa kepada Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Format Permohonan Pencairan Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Format Pertimbangan Pencairan Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, periodisasi pencairan imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan dengan cara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal kerja sama dan/atau penunjukan Pihak Ketiga dilaksanakan pada event tertentu, pencairan imbal jasa dilaksanakan pada saat berakhirnya event dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama;
 - b. Dalam hal pertimbangan efektivitas dan efisiensi pemungutan Retribusi mengharuskan pencairan imbal jasa dilaksanakan dengan periodisasi tertentu maka periodisasi pencairan imbal jasa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Periodisasi pencairan imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap berpedoman pada mekanisme pencairan imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Keempat

Penunjukan Pihak Ketiga

Pasal 27

- (1) Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut dapat melaksanakan penunjukan Pihak Ketiga dalam pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi.
- (2) Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut dapat mendelegasikan penunjukan Pihak Ketiga dalam pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi kepada Kepala UPPD atau Kepala UPT PD Pemungut.